



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI
JAWA TIMUR, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, pada tanggal 14 Maret 2024, dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Bjn, mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari: Sholeh bin Lasiman, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi, lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Februari 1991 (umur 33 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha Toko dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tempat kediaman di Nglinggo RT 014, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mengenal kurang lebih selama 5 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0005/AC/2017/PA/Bjn tanggal 03 Januari 2017;
5. Bahwa calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 3 kali, namun Sholeh bin Lasiman tidak mau menerima lamaran tersebut dan tidak bersedia menjadi wali nikah, karena tidak suka dengan calon suami Pemohon dengan alasan status calon suami Pemohon duda;
6. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Sholeh bin Lasiman;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut ternyata bukan untuk kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan dan tidak dalam ikatan perkawinan sah dengan pihak lain yang menyebabkan terlarang atau terhalang untuk menikah baik secara hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama Sholeh bin Lasiman adalah adhal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Wali Nikah Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon, bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B.0200/Kua.13.16.13/Pw.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiyatus Sholekhah, NIK 3522126802010002 tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfiyatus Sholekhah Nomor 10429/T/2006 tanggal 09 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sholeh Nomor 3522121901074821 tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Febtian Yanottama, NIK 3522120102910001 tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Achmad Febtian Yanottama Nomor 005/AC/2017/PA.Bjn Tanggal 3 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

B. SAKSI

1. **Nurjito bin Suradi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 015, RW 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, karena karena wali Pemohon tidak suka dengan status calon suami anak Pemohon yang seorang duda;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Imam Khambali bin Sardi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Banjarjo, RT 007, RW 001, Desa Banjarjo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Wali Nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, karena karena wali Pemohon tidak suka dengan status calon suami anak Pemohon yang seorang duda;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya, sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap ditolak oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, sedangkan status calon suami Pemohon adalah duda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki, bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah, karena karena wali Pemohon tidak suka dengan status calon suami anak Pemohon yang seorang duda;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai P-6 bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah masih kurang persyaratannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan tempat tinggal calon suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Akta kelahiran atas nama Pemohon, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sholeh (ayah kandung Pemohon) bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sholeh adalah ayah kandung dan sekaligus wali niukah dari Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Akta Cerai atas

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



nama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi (Calon suami Pemohon), bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berstatus duda cerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi secara materiil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon, bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi, tetapi wali nikah Pemohon, Ayah Kandung Pemohon bernama Sholeh bin Lasiman enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah, karena karena wali Pemohon tidak suka dengan status calon suami anak Pemohon yang seorang duda;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasihati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan calon suami berstatus duda;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, karena karena wali Pemohon tidak suka dengan status calon suami anak Pemohon yang seorang duda,, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan Wali Nikah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu Wali Nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah SAW :

لَوْ نَاطِلْسَلَفَ أَوْ رَجَّتْ شَا نَافِي لَوْ لَا نَهْل

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan akan dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx maka menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya bernama Achmad Febtian Yanottama bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama **Sholeh bin Lasiman** adalah **adhal**;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, menjadi wali hakim untuk menikahkan
Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya bernama **Achmad Febtian
Yanottama bin Supriyadi**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18
Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**, sebagai Ketua
Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi
Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	525.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	795.000,00	

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Bjn